



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Dusun I, Desa Buluh Cawang, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kag, tanggal 02 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Menang Raya, pada tanggal 09 Januari 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 052/52/II/2016, tanggal 11 Januari 2016, pada saat akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (Satu) minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berdiam dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020 Penggugat berdiam dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat berdiam dirumah orang tua Tergugat, terakhir Penggugat dan Tergugat sama-sama berdiam dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX umur 5 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, selebihnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat sering mengkonsumsi narkoba; Tergugat sering sabung ayam, Tergugat tidak jujur dengan keuangan rumah tangga, Tergugat sering cemburu dan Tergugat apabila terjadi pertengkaran selalu menyakiti badan Penggugat, dengan cara memukul, menempeleng dan menendang Penggugat;

6. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat menghabiskan uang untuk membeli narkoba serta sabung ayam, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dan sehabis pertengkaran dengan rasa terpaksa Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Menang Raya sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tuanya, maka dari sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sampai dengan tanggal 01 September 2020, dan pada tanggal 02 September 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, dan Tergugat membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Desa Menang Raya, kemudian Penggugat dan Tergugat sama-sama berdiam dirumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan Tergugat akhir-akhir ini malas kerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan rasa terpaksa Penggugat bekerja sebagai upahan menggoreng kelempang dan menganyam tikar, dan hasil dari upahan tersebut Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga juga Penggugat gunakan untuk membeli susu anak. Dan pada saat itu juga Tergugat tersinggung dengan perkataan Penggugat bahwa Penggugat mengatakan kepada Tergugat pada saat ini Penggugat sedang tidak ada uang, maka dengan adanya perkataan Penggugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadilah pertengkaran, dan sehabis pertengkaran Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Buluh Cawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya di Desa Menang Raya, maka dari sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan 15 hari dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat;

8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa, ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai secara keluarga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dengan keadaan Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kag



I.

Bu

kuti Surat

- Fotokopi Kutipant Akta Nikah Nomor 052/52/II/2016, tanggal 11 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;

II. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat masih perawan dan perjaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 (Satu) minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berdiam dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun dan terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya beberapa bulan yang rukun selebihnya tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, sering sabung ayam dan sering cemburu;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun dan kemudian rukun kembali karena

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kag



Tergugat berjanji tidak akan melakukan kekerasan fisik lagi kepada Penggugat;

- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2021 dan sejak saat itu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga kedua belah pihak telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat masih perawan dan perjaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 (Satu) minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berdiam di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya beberapa bulan yang rukun selebihnya tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, sering sabung ayam ;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun dan kemudian rukun kembali karena

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kag



Tergugat berjanji tidak akan melakukan kekerasan fisik lagi kepada Penggugat;

- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2021 dan sejak saat itu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Bahwa tidak ada upaya damai dari pihak keluarga kedua belah pihak; Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun lagi, telah sering bertengkar dan telah dua kali pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah sering bertengkar dan telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 bulan serta telah melakukan kekerasan fisik adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Januari 2016;

2.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2021 sampai sekarang;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

5.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri sah;

2.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(إذا تعارضت مصلحة ومفسدة لم يمتنع من دفع المفسدة غلبت المصلحة)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم دفع المفسدة غلبت المصلحة

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. *As Suyuthi* , *al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal; 62/17

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

اِنَّ كَيْسَ اِمْرَاةٍ سَأَلَتْ اِمْرًا مِّنْ رُّبُوبِهَا: «اِنَّ رَجُلًا زَوَّجْتَنِيْ وَهُوَ مُّكَرَّمٌ مَّا كُنْتُ فِيْهِ يَأْتِيْنِيْ فَهُوَ كَسِيْبٌ يَّجْعَلُنِيْ مِنْ دُونِ رَجُلٍ مَّكَرَّمٍ مَّا كُنْتُ فِيْهِ وَهُوَ يَمْنَعُنِيْ اَنْ يَّزْوِجَنِيْ بِرَجُلٍ مَّكَرَّمٍ مَّا كُنْتُ فِيْهِ» اَلَا يَخْتَلِفُ عَلَيْكَ اِنَّ رَجُلًا زَوَّجْتَنِيْ وَهُوَ مُّكَرَّمٌ مَّا كُنْتُ فِيْهِ يَأْتِيْنِيْ فَهُوَ كَسِيْبٌ يَّجْعَلُنِيْ مِنْ دُونِ رَجُلٍ مَّكَرَّمٍ مَّا كُنْتُ فِيْهِ وَهُوَ يَمْنَعُنِيْ اَنْ يَّزْوِجَنِيْ بِرَجُلٍ مَّكَرَّمٍ مَّا كُنْتُ فِيْهِ

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bhain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh Afrizal, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati dan Dr. Mashudi, S.H., M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Ratnawati
Hakim Anggota

Afrizal, S.Ag.,M.H

Dr. Mashudi, S.H.,M.H.I

Panitera Pengganti

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)